



P U T U S A N

Nomor 125/ Pid.B / 2017 / PN WKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **YONAS WOLEKA SEINGU Alias WOLEK;**
Tempat Lahir : Deka Kaka;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 24 Mei 1977;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Deka Kaka, Desa Ubu Pede,
Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 07 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 03 November 2017 sampai dengan tanggal 02 Desember 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 125/Pid.B/2017/PN.Wkb tanggal 03 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 125/Pid.B/2017/PN.Wkb tanggal 03 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 125/ Pid.B / 2017 / PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YONAS WOLEKA SEINGU Alias WOLEK bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana YONAS WOLEKA SEINGU Alias WOLEK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (satu) batang parang berhulu karisa yang panjangnya sekitar 50cm;
 - 1 (satu) batang sarung parang yang sudah patah menjadi dua yang panjangnya sekitar 50cm;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat merk N.S Boge terdapat robekan bagian belakang jaket tersebut;
 - 1 (satu) buah switer warna coklat tua bertuliskan black only the brave ant dibagian belakang jaket tersebut;
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna putih bergaris warna biru terdapat robekan bagian belakang baju tersebut;Dikembalikan kepada saksi korban.
4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **YONAS WOLEKA SEINGU ALS WOLEK** pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 , bertempat di Kamp. Plete Lolu , Kel. Kamp. Baru, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 125/ Pid.B / 2017 / PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Penganiayaan** terhadap saksi korban **Rauta Kariam Als Ama Lali**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban sedang tidur di rumahnya dan terbangun karena mendengar keributan di depan rumahnya, karena terdakwa melihat terdakwa berteriak-teriak di depan rumah saksi korban sehingga saksi korban menegur terdakwa dengan berkata “ kamu jangan datang ribut disini soalnya ada tetangga meninggal ditambah lagi mama tua yang sakit, kalau mau ribut pulang saja di bawah” , Namun terdakwa tidak menghiraukan teguran saksi korban selanjutnya antara saksi korban dengan terdakwa pun terjadi pertengkaran mulut lalu terdakwa mencabut parang yang dibawanya hendak mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban, karena saksi korban terdesak lalu saksi korban langsung memeluk terdakwa untuk menghindari parang tersebut sehingga antara terdakwa dan saksi korban bergulat di lantai lalu parang tersebut mengenai punggung belakang saksi korban sebanyak 1 kali, Kemudian Saksi Jan Jevo, Saksi Hengky datang untuk melerai dan berhasil merampas parang tersebut dari tangan terdakwa;
- Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban **Rauta Kariam Als Ama Lali** mengalami luka, Lecet lecet di badan bagian belakang sebelah kiri dan luka lecet pada punggung tangan sebelah kiri akibat trauma benda tumpul, berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, No. RS : 210/21/VIII/2017, tanggal 07 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Loeta Lapoe Moekoe, Dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RAUTA KARIAM Alias AMA LALI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 125/ Pid.B / 2017 / PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 wita di Kampung Plete Lolu, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awal kejadiannya saksi yang saat itu sedang tidur tiba-tiba terbangun karena mendengar suara keributan sehingga saksi keluar kamar dan melihat orang sedang main gantung sementara terdakwa berteriak-teriak, kemudian saksi menegur terdakwa "jangan ribut di dalam rumah soalnya mama tua sudah tidur" namun terdakwa tetap berteriak-teriak sehingga saksi pun mendekati terdakwa dan mengatakan "kamu jangan datang ribut disini soalnya ada tetangga yang meninggal dan mama tua yang sakit, kalau mau ribut pulang aja di bawa" kemudian terdakwa menjawab "di bawa mana" saksi pun menjawab "di kau punya rumah to" kemudian terdakwa mengatakan "rumah mana" sehingga saksi langsung menjawab "berarti kau datang cari hal memang disini", kemudian terdakwa langsung mencabut parangnya dan hendak memotong saksi, namun saksi berhasil menghindar dan orang-orang yang sedang main kartu gantung langsung menghadang terdakwa dan terdakwa dibawa keluar dari rumah, saksi pun ikut keluar rumah dan mengatakan "kau, pulang suda, kau jangan datang beribut disini" namun terdakwa langsung mendekati saksi dan hendak memotong saksi sehingga saksi langsung memeluk terdakwa untuk menghindari parang milik terdakwa, namun terdakwa semoat memotong saksi di bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga terdakwa dan saksi terjatuh dan bergulat di tanah. Kemudian datang anak saksi yang bernama Janjevo yang hendak merebut parang terdakwa namun parang terdakwa sempat mengenai pada bagian antara ibu jari dengan telunjuk, sehingga orang-orang langsung membantu merebut parang milik terdakwa dan meleraikan namun terdakwa berhasil melarikan diri, tidak lama kemudian Polisi datang dan saksi ikut dibawa ke kantor Polisi;

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 125/ Pid.B / 2017 / PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Janjevo yang merupakan anak saksi, saksi Duka Danguwole Alias Bapa Ira, Peka Ama Nonoa dan Bora;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa memotong saksi;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **DUKA DANGUWOLE Alias BAPA IRA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap korban Rauta Kariam Alias Ama Lali dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 wita di Kampung Plete Lolu, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awal kejadiannya saksi sedang bermain kartu gantung di rumah korban bersama Peka Ama Nona, Bora dan yang lainnya, tiba-tiba datang terdakwa yang langsung masuk ke dalam rumah seperti dalam keadaan mabuk dan beribut. Kemudian korban keluar dari kamarnya dan menegur terdakwa karena ibu korban sedang tidur, namun terdakwa tetap ribut sehingga korban mendekati terdakwa dan mengatakan "Wolek kau pulang di kau punya rumah, jangan beribut disini, saya punya mama ada sakit", dan terdakwa menjawab "kenapa memang" dan langsung mencabut parang yang terdakwa bawa serta langsung memotong ke arah korban namun tidak mengenai korban, setelah itu terdakwa dibawa keluar oleh Bora melalui pintu depan sedangkan korban keluar rumah melalui pintu samping. Selang sekitar 5 (lima) menit saksi keluar dari rumah dan sesampainya di bale-bale saksi melihat sudah ramai orang dan saksi pun duduk di bale-bale'

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 125/ Pid.B / 2017 / PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan tersebut dari cerita Soke Hengki;
- Bahwa setau saksi, korban mengalami luka robek di bagian punggung belakang sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa sebelumnya antara korban dan terdakwa tidak mempunyai masalah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Peyidik dan semua keterangannya adalah benar
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa korbannya adalah Rauta Kariam Alias Ama Lali;
- Bahwa kejadiannya pada Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 wita di Kampung Plete Lolu, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awal kejadiannya korban datang mengikuti acara kedukaan, di tempat kedukaan terdakwa minum minuman keras yang sangat banyak sehingga terdakwa tidak sadarkan diri dan tidak mengetahui apalagi yang terjadi. Hingga keesokan harinya, terdakwa merasakan kesakitan di seluruh badannya dan Milla Ama Litro memberitahukan ke terdakwa bahwa tadi malam terdakwa tidak sadarkan diri karena mabuk dan terdakwa menganiaya korban dan terdakwa dan setelah mendengar cerita tersebut, terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polisi;
- Bahwa pada saat di acara kedukaan terdakwa membawa parang;
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa antara korban dan terdakwa sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (satu) batang parang berhulu karisa yang panjangnya sekitar 50cm;

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 125/ Pid.B / 2017 / PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang sarung parang yang sudah patah menjadi dua yang panjangnya sekitar 50cm;
- 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat merk N.S Boge terdapat robekan bagian belakang jaket tersebut;
- 1 (satu) buah switer warna coklat tua bertuliskan black only the brave ant dibagian belakang jaket tersebut;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna putih bergaris warna biru terdapat robekan bagian belakang baju tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga membacakan bukti Surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, Nomor RS:210/21/VIII/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Loeta Lapoe Moekoe atas nama Rauta Kariam dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak luka lecet pada bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter pada jarak lima sentimeter dari tulang belakang;
- Tampak luka lecet pada punggung tangan kiri di atas jari telunjuk dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;

KESIMPULAN

- Ditemukan luka lecet di badan bagian belakang sebelah kiri, akibat trauma benda tumpul
- Ditemukan lecet pada punggung tangan kiri diatas jari telunjuk, akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 wita di Kampung Plete Lolu, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awal kejadiannya saat itu korban yang saat itu sedang tidur tiba-tiba terbangun karena mendengar suara keributan sehingga korban keluar kamar dan melihat orang sedang main gantung sementara terdakwa berteriak-teriak, kemudian korban menegur terdakwa "jangan ribut di dalam rumah soalnya mama tua sudah tidur" namun terdakwa tetap berteriak-teriak sehingga korban pun mendekati terdakwa dan mengatakan "kamu jangan datang ribut disini soalnya ada tetangga yang meninggal dan mama tua yang sakit, kalau mau ribut pulang aja di bawa" kemudian terdakwa menjawab "di bawa mana" korban pun

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 125/ Pid.B / 2017 / PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “di kau punya rumah to” kemudian terdakwa mengatakan “rumah mana” sehingga korban langsung menjawab “berarti kau datang cari hal memang disini”, kemudian terdakwa langsung mencabut parangnya dan hendak memotong korban, namun korban berhasil menghindari dan orang-orang yang sedang main kartu gantung langsung menghadang terdakwa dan terdakwa dibawa keluar dari rumah, korban pun ikut keluar rumah dan mengatakan “kau, pulang suda, kau jangan datang beribut disini” namun terdakwa langsung mendekati korban dan hendak memotong korban sehingga korban langsung memeluk terdakwa untuk menghindari parang milik terdakwa, namun terdakwa sempat memotong korban di bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga terdakwa dan korban terjatuh dan bergulat di tanah. Kemudian datang anak korban yang bernama Janjevo yang hendak merebut parang terdakwa namun parang terdakwa sempat mengenai pada bagian antara ibu jari dengan telunjuk, sehingga orang-orang langsung membantu merebut parang milik terdakwa dan meleraikan namun terdakwa berhasil melarikan diri, tidak lama kemudian Polisi datang dan korban ikut dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa berdasarkan Surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, Nomor RS:210/21/VIII/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Loeta Lapoe Moekoe atas nama Rauta Kariam dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak luka lecet pada bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter pada jarak lima sentimeter dari tulang belakang;
- Tampak luka lecet pada punggung tangan kiri di atas jari telunjuk dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;

KESIMPULAN

- Ditemukan luka lecet di badan bagian belakang sebelah kiri, akibat trauma benda tumpul;
- Ditemukan lecet pada punggung tangan kiri diatas jari telunjuk, akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 125/ Pid.B / 2017 / PN Wkb



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP** berbunyi sebagai berikut: “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP pada hakekatnya adalah hanya terdiri dari satu unsur kata kerja yang bersifat melawan hukum yaitu “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “penganiayaan”, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai “subjek hukum” yaitu orang yang dijadikan terdakwa untuk diminta pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **YONAS WOLEKA SEINGU Alias Wolek** ke depan persidangan sebagai terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur “penganiayaan” akan dipertimbangkan yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengingat didalam KUHP tidak ada penjelasan apapun mengenai maksud dari kata “penganiayaan” (*mishandeling*), maka cukup diikuti yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang mengartikan bahwa “penganiayaan” adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willen en weten*), dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya, dalam hal ini perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 wita di Kampung Plete Lolu,

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 125/ Pid.B / 2017 / PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu terhadap saksi korban Rauta Kariam Alias Ama Lali;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya korban yang saat itu sedang tidur tiba-tiba terbangun karena mendengar suara keributan sehingga korban keluar kamar dan melihat orang sedang main gantung sementara terdakwa berteriak-teriak, kemudian korban menegur terdakwa "jangan ribut di dalam rumah soalnya mama tua sudah tidur" namun terdakwa tetap berteriak-teriak sehingga korban pun mendekati terdakwa dan mengatakan "kamu jangan datang ribut disini soalnya ada tetangga yang meninggal dan mama tua yang sakit, kalau mau ribut pulang aja di bawa" kemudian terdakwa menjawab "di bawa mana" korban pun menjawab "di kau punya rumah to" kemudian terdakwa mengatakan "rumah mana" sehingga korban langsung menjawab "berarti kau datang cari hal memang disini", kemudian terdakwa langsung mencabut parangnya dan hendak memotong korban, namun korban berhasil menghindar dan orang-orang yang sedang main kartu gantung langsung menghadang terdakwa dan terdakwa dibawa keluar dari rumah, korban pun ikut keluar rumah dan mengatakan "kau, pulang suda, kau jangan datang beribut disini" namun terdakwa langsung mendekati korban dan hendak memotong korban sehingga korban langsung memeluk terdakwa untuk menghindari parang milik terdakwa, namun terdakwa sempat memotong korban di bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga terdakwa dan korban terjatuh dan bergulat di tanah. Kemudian datang anak korban yang bernama Janjevo yang hendak merebut parang terdakwa namun parang terdakwa sempat mengenai pada bagian antara ibu jari dengan telunjuk, sehingga orang-orang langsung membantu merebut parang milik terdakwa dan melerai namun terdakwa berhasil melarikan diri, tidak lama kemudian Polisi datang dan korban ikut dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada maksud lain dari kehendak terdakwa mengayunkan parangnya kepada korban selain daripada kesengajaan untuk mengakibatkan rasa sakit pada korban yang disebabkan karena terdakwa mabuk sehingga korban diproses hukum, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 125/ Pid.B / 2017 / PN Wkb



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (satu) batang parang berhulu karisa yang panjangnya sekitar 50cm;
- 1 (satu) batang sarung parang yang sudah patah menjadi dua yang panjangnya sekitar 50cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) batang sarung parang yang sudah patah menjadi dua yang panjangnya sekitar 50cm;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat merk N.S Boge terdapat robekan bagian belakang jaket tersebut;
- 1 (satu) buah switer warna coklat tua bertuliskan black only the brave ant dibagian belakang jaket tersebut;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna putih bergaris warna biru terdapat robekan bagian belakang baju tersebut

yang disita dari korban Rauta Kariam Alias Ama Lali, maka dikembalikan kepada korban Rauta Kariam Alias Ama Lali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 125/ Pid.B / 2017 / PN Wkb



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YONAS WOLEKA SEINGU** Alias **WOLEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **YONAS WOLEKA SEINGU** Alias **WOLEK** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (satu) batang parang berhulu karisa yang panjangnya sekitar 50cm;
 - 1 (satu) batang sarung parang yang sudah patah menjadi dua yang panjangnya sekitar 50cm;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat merk N.S Boge terdapat robekan bagian belakang jaket tersebut;
- 1 (satu) buah switer warna coklat tua bertuliskan black only the brave ant dibagian belakang jaket tersebut;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna putih bergaris warna biru terdapat robekan bagian belakang baju tersebut;

Dikembalikan kepada korban Rauta Kariam Alias Ama Lali.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Senin**, tanggal **13 November 2017**

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 125/ Pid.B / 2017 / PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Sonny Eko Andrianto, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nasution, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis tersebut, dibantu oleh **Rauf Langga**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Yuli Partimi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Nasution, S.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Rauf Langga.

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 125/ Pid.B / 2017 / PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)